

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 19-K / PM.III-12 / AD / VI / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Kiton Yoman**, Prada NRP 1721101030005963, Ta Hubdam V/Brawijaya, Hubdam V/Brawijaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 65-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 6 Juni 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Kiton Yoman** Pangkat Prada NRP 1721101030005963; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Tamtama Remaja Hubdam V/Brw sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 6 Juni 2022

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Kahubdam V/Brawijaya.
 6. Dandenspom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 6 Juni 2022, Moh. Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Kiton Yoman**, Prada NRP 1721101030005963, Ta Hubdam V/Brawijaya, Hubdam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 20-K / PM.III-12 / AD / VI / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **I Nyoman Surja**, Serka NRP 31970250120975, Babinsaramil 0825/06, Kodim 0825/Banyuwangi, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 47-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 7 Juni 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **I Nyoman Surja** Pangkat Serka NRP 31970250120975; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Personil Koramil 0825/06 Gambiran dari bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Juni 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danrem 083/BDJ.
 6. Dandim 0825/Banyuwangi.
 7. Dandenspom V/3 Malang.
-

Cap/ttd

Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H.
Kaptan Chk NRP 11130023470589

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2022, Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H. Kapten Chk NRP 11130023470589, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **I Nyoman Surja**, Serka NRP 31970250120975, Babinsaramil 0825/06, Kodim 0825/Banyuwangi.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 21-K / PM.III-12 / AD / VI / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Stenli Nafulery**, Praka NRP 31130675280494, Danpokpan 2/1/III/A/502/UY/18/2 Kostrad, Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 34-K / PM.III-12 / AD / II / 2022 tanggal 9 Juni 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Stenli Nafulery** Pangkat Praka NRP 31130675280494; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Prajurit Kompi Senapan A Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 9 Juni 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif Para Raider 18/Trisula.
6. Danyonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.
7. Dandenspom V/3 Malang.

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 9 Juni 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Stenli Nafulery**, Praka NRP 31130675280494, Danpokpan 2/1/III/A/502/UY/18/2 Kostrad, Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 22-K / PM.III-12 / AL / VI / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Dwi Kurnia Abdi P**, Koptu Mar NRP 99308, Pembantu Pembidik Pucuk Pok 4 Ton 2 Rai Pur B, Yonroket 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 44-K/PM.III-12/AL/III/2022 tanggal 9 Juni 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Dwi Kurnia Abdi P**, pangkat Koptu Mar NRP 99308; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Koptu Mar Dwi Kurnia Abdi P NRP 99308 Anggota Yonroket 2 Mar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 9 Juni 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danmenart 2 Mar.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
7. Danyonroket 2 Mar

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 9 Juni 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Dwi Kurnia Abdi P**, Koptu Mar NRP 99308, Pembantu Pembidik Pucuk Pok 4 Ton 2 Rai Pur B, Yonroket 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 23-K / PM.III-12 / AD / VI / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Suparjo**, Kopda NRP 31050815940285, Ta Sanitasi-2 Timkesprev Denkeslap 05.03.01, Kesdam V/Brawijaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 46-K / PM.III-12 / AD / III / 2022 tanggal 27 Juni 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Suparjo** Pangkat Kopda NRP 31050815940285; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Anggota Militer Rumkitban 05.08.05. Surabaya sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 27 Juni 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Kakesdam V/Brawijaya.
7. Dandenspom V/3 Malang.

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Suparjo**, Kopda NRP 31050815940285, Ta Sanitasi-2 Timkesprev Denkeslap 05.03.01, Kesdam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 25-K / PM.III-12 / AD / VI / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Fendy**, Kopda NRP 31030624220382, Tamudi Ranpur Tank KO Ruranpur 2 AP KO Tonranpur Kipan B, Yonif Mekanis 516/CY, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 56-K/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Fendy**, pangkat Kopda NRP 31030624220382; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 5 (lima) lembar daftar absensi Tonraipur Pokko Kipan B Yonif Mekanis 516/CY mulai bulan September 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 28 Juni 2022

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danbrigif Mekanis 16/WY.
 6. Danyonif Mekanis 516/CY.
 7. Dandenpom V/4 Surabaya.
-

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Fendy**, Kopda NRP 31030624220382, Tamudi Ranpur Tank KO Ruranpur 2 AP KO Tonranpur Kipan B, Yonif Mekanis 516/CY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 24-K / PM.III-12 / AD / VI / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Arifin Ode**, Serda NRP 21170204590498, Ba Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad, Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 67-K / PM.III-12 / AD / III / 2022 tanggal 27 Juni 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Arifin Ode** Pangkat Serda NRP 21170204590498; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (dua) lembar Daftar Absensi Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 27 Juni 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
6. Dandenma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
7. Dandenpom V/3 Malang.

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Arifin Ode**, Serda NRP 21170204590498, Ba Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad, Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371